

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara dengan menganut demokrasi. Demokrasi ini bukan merupakan hal baru tetapi ini sudah menjadi suatu pilihan yang sudah lama ditentukan oleh bangsa Indonesia. Demokrasi yang secara langsung merupakan pemerintahan yang berada di tangan rakyat sudah terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dimana terdapat pada batang tubuh sehingga dapat juga dilihat pada Undang-Undang pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang". Hal ini menjadi bukti bahwa demokrasi memang dilindungi secara hukum di republik Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara demokrasi yang berimplikasi pada pemilihan umum. Kesetaraan hukum, kebebasan politik dan supremasi hukum diidentifikasi sebagai karakteristik dasar bagi demokrasi yang berfungsi dengan baik. Salah satu hal yang menjadi hal penting dalam demokrasi di Indonesia adalah adanya kebebasan politik dan didalamnya ada pemilihan umum yang sering dilakukan. Pemilu memberikan kesempatan penting untuk memajukan demokratisasi dan mendorong liberalisasi politik. Untuk pemilihan yang bebas dan adil, kebebasan sipil tertentu, seperti kebebasan berbicara, berserikat dan berkumpul, diperlukan. Pemilu memberikan kontribusi mendasar bagi pemerintahan yang demokratis. Karena demokrasi langsung

dengan suatu bentuk pemerintahan di mana keputusan politik dibuat secara langsung oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat—tidak praktis di sebagian besar masyarakat modern, pemerintahan demokratis harus dilakukan melalui perwakilan. Pemilihan memungkinkan pemilih untuk memilih pemimpin dan meminta pertanggungjawaban mereka atas kinerja kedepannya.

Dari dulu hingga sekarang untuk mewujudkan demokrasi yang baik dan dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia baik itu dari Sabang hingga Merauke maka pemerintah melalui lembaga independen Komisi Pemilihan Umum (KPU) selalu mengadakan pemilihan umum atau pemilu rutin untuk menentukan presiden dan wakil presiden ataupun dewan legislatif di DPR. Dalam 5 tahun sekali masyarakat Indonesia karena memilih siapa pilihannya untuk memimpin Indonesia untuk periode selanjutnya. Dalam pelaksanaannya, kualitas pemilihan umum di Indonesia salah satunya dinilai pada partisipasi politik dalam pemilihan. kualitas proses pemilu bisa dinilai dengan melihat partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pemilu diukur dari angka partisipasi pemilih. Jumlah pemilih menunjukkan persentase pemilih yang memenuhi syarat yang benar-benar memberikan suara mereka. Didalamnya terdapat hak pemilih yang harus dihormati, dilindungi, dan diakomodir oleh Komisi Pemilihan Umum pada pemilihan umum yang akan datang. Hak ini penting karena tanpanya warga tidak akan bisa memilih orang yang akan menjalankan pemerintahannya. Ini juga merupakan tanggung jawab utama. Mereka yang tidak memilih gagal menjalankan tanggung jawab sipil dan mereka juga menyerahkan kekuatan politik mereka kepada pandangan yang mungkin mereka lawan. Jika hal itu terjadi, maka

bisa dikatakan bahwa pemilihan umum gagal dan hak politik yang diberikan negara kepada personal diri seseorang tidak terpenuhi dan menjadi hal yang menjadikan penurunan kualitas pemilu di Indonesia.

Hal itu menjadi salah satu hal yang menjadi problematika terjadinya masalah pada daftar pemilih tetap yang terjadi dalam setiap pemilu. Menurut Risdiana Izzaty dan Xavier Nugraha pada penelitian tentang Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap (2019) menyebutkan bahwa hal-hal dalam daftar pemilih seperti banyak ditemukan pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar sebagai data pemilih, pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar sebagai pemilih, pemilih yang tidak jelas keberadaannya, pemilih yang meninggal masih tercatat sebagai pemilih, pemilih ganda, hingga data kependudukan pemilih yang tidak lengkap menjadi permasalahan daftar pemilih pada setiap pemilu. Hal ini menjadi permasalahan yang pasti akan ditemui dari sabang hingga merauke terkait permasalahan dalam pemilihan umum. Ditambah kendala yang terjadi dengan kurangnya logistik sehingga saat berada pada pemilihan membuat orang-orang menjadi tidak dapat mengeluarkan hak politik dan haknya untuk memilih sehingga menghilangkan hak dari seseorang dan mengabaikan hak yang diberikan oleh negara. Hal ini yang menjadi permasalahan dalam daftar pemilih tetap di Indonesia. Ini menjadi permasalahan setiap pemilu adalah banyaknya masyarakat yang masih meraung-raung dan meminta namanya berada sebagai pemilih tetapi pada kenyataannya masih banyak pemilih yang belum terdaftar walaupun sudah memenuhi syarat. Hal itu yang menjadi pertanyaan bagaimana hak politik seseorang warga negara yang sah

untuk memilih tetapi tidak bisa milih karena kurangnya keterbatasan yang dilakukan. Hal ini menandakan bahwa problem atau permasalahan yang terjadi terhadap permasalahan daftar pemilih tetap menjadi problem yang sangat berdampak besar bagi hak politik masyarakat. Dengan ini bisa dibilang bahwa dengan terjadinya permasalahan dan terenggutnya hak politik seseorang menjadi jawaban bahwa belum meratanya demokrasi dan perlindungan atau pencegahan terhadap hilangnya hak politik seseorang.

Pada penelitian kali ini, peneliti melakukan penelitian di kabupaten Kotawaringin Timur tentang bagaimana hak politik diberikan dalam pemutakhiran data dengan peraturan yang diberlakukan sejak tahun lalu. Di Kotawaringin Timur sendiri salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah permasalahan di daftar pemilih. Salah satu permasalahan adalah bahwa data warga Kotawaringin Timur yang sudah meninggal sebanyak 5.172 orang masuk dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan DP4 saat Pilkada 2020 lalu (Radar Sampit, 28 Oktober 2021). Hal ini menjadi bukti salah satu kendala bahwa data pemilih yang diberikan baik itu dari stakeholder baik itu kepala desa, camat, lurah masih belum terbaru dan kemungkinan besar akan mempengaruhi pemilih lain yang juga memenuhi syarat belum bisa memilih.

Dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, didapatkan juga permasalahan hubungan antara lembaga pemilihan umum yaitu antar KPU kabupaten dan Bawaslu kabupaten yang bermasalah didalam data pemilih yang dimana data dari KPU sebagai pelaksana pemutakhiran data hanya menyerahkan data *by name* kepada Bawaslu sebagai lembaga pengawasan. Hal ini tidak menjadi

permasalahan bagi KPU sebagai lembaga yang melaksanakan pemutakhiran, tetapi menjadi permasalahan bagi Bawaslu sebagai lembaga yang tidak mendapatkan data secara lengkap yang mengganggu proses pengawasan pada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Karena hal seperti yang disebutkan diatas inilah, permasalahan seringkali muncul terhadap data yang kurang sinkron terkait lembaga independen dan data yang tercatat melatarbelakangi alasan penulis memilih judul skripsi ini.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah yang dimaksudkan penulis antara lain:

- a) Bagaimana pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sebagai upaya dalam pemenuhan hak politik pemilih di Kotawaringin Timur tahun 2021?
- b) Bagaimana kendala yang dihadapi dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kotawaringin Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai antara lain:

- a) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sebagai upaya pemenuhan hak politik pemilih tahun 2021-2022.

- b) Untuk mengetahui kendala dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dihadapi.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah dari penelitian ini maka hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain yaitu:

- 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan suatu penelitian untuk penunjang pengetahuan serta penelitian di bidang yang sama. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan peneliti lain yang akan mengambil penelitian yang sama pada bidang ataupun judul yang sama kedepannya. Serta memberikan sumbangan pengetahuan mengenai perlindungan hak politik warga Negara di Pemilihan Umum dalam ranah KPU Kotawaringin Timur.

- 2) Manfaat Praktis

- a) Bagi Penulis

Penelitian ini juga sebagai syarat dan skripsi penulis dalam hal untuk mendapatkan gelar S-1 Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya.

- b) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan sebagai gambaran pelaksanaan program Komisi Pemilihan Umum Kab. Kotawaringin Timur terkait pemenuhan hak politik warga Negara dalam pemilihan umum.

c) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai pembelajaran serta pertumbuhan pengetahuan masyarakat tentang penelitian ini terkait pelaksanaan serta masyarakat mengetahui dan membangun informasi serta akuntabilitas dalam pengelolaan data pemilih.